

BAB III

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN terhadap putusan perkara Nomor: 1820/Pid-Sus-LH/2024/PT.MDN, terkait teori hukum acara, pembuktian dan substansi hukum yang relevan, termasuk UU Lingkungan Hidup, UU Pokok Agraria, dan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hutan Adat

A. Pendekatan Teori Hukum Acara dan Pembuktian

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT.MDN menyangkut dakwaan terhadap Ketua Adat Sorbatua Siallagan dalam konteks dugaan tindak pidana lingkungan hidup, yakni menduduki dan membakar kawasan hutan. Namun, dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak memenuhi unsur pembuktian secara yuridis. Tidak ada alat bukti yang secara langsung menunjukkan niat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sesuai unsur pidana dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Secara prosedural, hukum acara pidana Indonesia mengatur bahwa pembuktian harus bersifat sah menurut Pasal 184 KUHP, yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Majelis hakim menilai bahwa sebagian besar keterangan yang diajukan masih bersifat asumptif, tidak memperkuat unsur perbuatan melawan hukum secara objektif.

2. Substansi Hukum dan Relevansinya

Secara substansial, putusan ini mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan. Di antaranya:

UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, khususnya Pasal 50 Ayat (3) huruf a dan i yang melarang setiap orang melakukan pembakaran dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah.

UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang menekankan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun.

UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang mengatur prinsip kehati-hatian, partisipasi, dan keadilan ekologis dalam pemanfaatan ruang hidup.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, yang menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, dan memberikan pengakuan hukum formal terhadap hak masyarakat adat atas hutan.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan masyarakat adat dalam kasus ini merupakan bagian dari upaya mempertahankan wilayah adat yang telah mereka kelola secara turun-temurun dan bukan tindakan pidana, sebagaimana didefinisikan dalam UU Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang berjenjang (stufenbau). Dalam konteks ini, majelis hakim menempatkan konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai norma dasar (grundnorm) yang harus dijadikan rujukan utama dalam menilai tindakan masyarakat adat. Oleh karena itu,

pembenaran atas hak ulayat harus diutamakan dalam menentukan legalitas suatu tindakan dibanding sekadar mematuhi norma teknis administratif kehutanan

Dari perspektif keadilan distributif, putusan ini menunjukkan bahwa sistem hukum harus memperhatikan ketimpangan historis antara korporasi besar dan komunitas adat. Keputusan untuk membebaskan terdakwa berdasarkan keberpihakan terhadap kelompok yang secara sosial-politik termarginalkan mencerminkan prinsip fairness sebagaimana diteorikan oleh Rawls .

Putusan ini juga dapat dilihat sebagai bentuk penerapan teori utilitarianisme hukum. Dalam hal ini, pembebasan Sorbatua Siallagan memberikan manfaat besar bagi keadilan sosial, mencegah konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan perusahaan, serta menghindari kriminalisasi terhadap tindakan mempertahankan hak ulayat.

C. Implikasi Penafsiran Yuridis

Putusan ini menciptakan preseden penting bahwa dalam konteks konflik lahan dengan masyarakat adat, pendekatan hukum tidak boleh semata-mata menggunakan tafsir administratif atas perizinan korporasi, tetapi harus mempertimbangkan struktur sosial, historis, dan nilai-nilai komunitas lokal.

Selain itu, pembuktian dalam perkara pidana yang menyangkut masyarakat adat memerlukan pemahaman lintas disiplin, termasuk antropologi hukum dan sosiologi hukum. Pendekatan semacam ini akan menghindarkan aparat penegak hukum dari tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan substansif.

Dalam perkara Putusan Banding No 1820, jaksa penuntut umum mengajukan bukti administratif berupa izin konsesi PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) dan dokumen kepemilikan lahan. Namun, tim pembela menghadirkan bukti sejarah, kultural, dan saksi ahli yang menegaskan penguasaan turun-temurun oleh masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan⁹⁷.

Hakim mempertimbangkan bahwa bukti administratif tidak dapat menghapus hak historis masyarakat adat, apalagi jika negara belum memberikan akses legalisasi formal kepada mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip *in dubio pro reo* (keraguan harus berpihak pada terdakwa).

Hakim menyimpulkan bahwa pembuktian unsur pidana, khususnya niat jahat (*mens rea*) dan perbuatan melawan hukum (*actus reus*), tidak terpenuhi secara meyakinkan. Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Proses persidangan berjalan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, terdapat dinamika dalam penerapan prinsip *fair trial* dan *due process of law*. Hakim memberikan ruang yang cukup bagi terdakwa dan saksi untuk menyampaikan keterangan secara bebas.

Hakim menerapkan prinsip *in dubio pro reo* secara konsisten. Ketika terdapat keraguan dalam pembuktian, hakim berpihak kepada terdakwa. Hal ini menjadi landasan utama dalam membebaskan Sorbatua Siallagan.

⁹⁷ Wawancara Dengan sorbatua siallagan 15 febuari 2025

Keadilan prosedural ditegakkan dengan memastikan semua pihak memperoleh hak yang sama dalam proses persidangan. Hakim juga memperhatikan asas persamaan di depan hukum (equality before the law).

Teori Keadilan Rawls menekankan keadilan substantif dan prosedural. Hakim tidak hanya menilai aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat adat yang selama ini terpinggirkan.

D. Analisis Yuridis:

a. Teori Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah seperangkat aturan yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan. Salah satu prinsip utama dalam hukum acara pidana adalah asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), yang mengharuskan setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap⁹⁸. Dalam konteks perkara ini, asas ini menjadi landasan utama bagi hakim dalam menilai apakah terdakwa, Ketua Adat, benar-benar telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum.

Selain itu, prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana juga sangat penting. Berdasarkan Pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

⁹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar grafika, (2012), hlm .34

terdakwalah yang bersalah melakukannya⁹⁹. Dalam kasus ini, hakim harus menilai secara objektif apakah alat bukti yang diajukan jaksa telah memenuhi syarat tersebut.

b. Analisis Pembuktian dalam Perkara

1. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang hukum publik yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat dari perbuatan yang membahayakan melalui ancaman sanksi yang tegas. Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana bagi yang melanggarnya, serta dalam keadaan seperti apa sanksi itu dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.¹⁰⁰

Fungsi utama hukum pidana ialah sebagai ultimum remedium, yang artinya hukum pidana digunakan sebagai jalan terakhir ketika instrumen hukum lain tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan¹⁰¹.

. Dalam konteks pidana lingkungan hidup, penggunaan hukum pidana diarahkan untuk memberikan efek jera, serta melindungi dan melestarikan lingkungan sebagai bagian dari hak hidup yang layak bagi warga negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Sudarto, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan pidana. Namun, tidak semua perbuatan yang

¹⁰⁰ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 1..

¹⁰¹ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam PenanggulanganKejahatan, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010, hlm. 29.

menyebabkan kerugian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana tanpa memenuhi unsur-unsur pokoknya.¹⁰²

Adapun unsur-unsur tindak pidana mencakup:

1. Perbuatan manusia (actus reus);
2. Melawan hukum;
3. Kesalahan atau culpability (berupa kesengajaan atau kealpaan);
4. Pertanggungjawaban pidana.¹⁰³

Dalam kasus Ketua Adat Sorbatua Siallagan, perlu dianalisis apakah tindakan membuka lahan adat dapat memenuhi semua unsur ini, mengingat ia menjalankan fungsi adat dan tidak secara sadar bermaksud merusak lingkungan.

Dalam perkara Nomor: 1820/Pid-Sus-LH/2024/PT.MDN, jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah alat bukti, antara lain dokumen kepemilikan lahan oleh PT. Toba Pulp Lestari, keterangan saksi dari pihak perusahaan, serta hasil pemeriksaan lapangan oleh aparat penegak hukum. Di sisi lain, pihak pembela menghadirkan bukti sejarah penguasaan lahan oleh masyarakat adat, keterangan saksi adat, serta dokumen pengakuan hak ulayat dari pemerintah daerah.¹²

Majelis hakim dalam pertimbangannya menilai bahwa alat bukti yang diajukan jaksa tidak cukup kuat dan tidak memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Hakim juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara batas wilayah adat dengan konsesi perusahaan, serta lemahnya bukti administratif kepemilikan lahan oleh PT. Toba Pulp Lestari.¹³

¹⁰²Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1983, hlm. 71.

¹⁰⁵Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.90

Dengan demikian, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang sebelumnya memvonis Ketua adat Ompu Umbak Siallagan bersalah, dan menyatakan bahwa perbuatan Sorbatua bukan merupakan tindak pidana, melainkan perdata. Hakim menilai bahwa pengelolaan wilayah adat oleh Sorbatua Siallagan adalah hak turun-temurun yang telah ada jauh sebelum PT TPL mendapatkan konsesi dari negara, bahkan sejak tahun 1700-an.

E.Substansi Hukum yang Relevan

1. Undang-Undang Lingkungan Hidup

Hukum pidana lingkungan adalah bagian dari hukum pidana khusus (strafrechtelijke bijzondere wetgeving) yang mengatur tentang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, termasuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, baik individu, korporasi, maupun pejabat pemerintah¹⁰⁴.

Menurut Laode M. Syarif, pidana lingkungan tidak hanya melihat akibat formal dari suatu tindakan, tetapi juga memperhatikan prinsip kehati-hatian (precautionary principle), prinsip partisipasi, dan prinsip keadilan lingkungan¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 234.

¹⁰⁵ Laode M. Syarif, "Instrumen Hukum Pidana dalam Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 20, No. 3, 2013, hlm. 22.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menegaskan hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta kewajiban negara untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan.¹⁴ Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan bahwa tindakan Ketua Adat tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum lingkungan, karena yang bersangkutan justru berupaya mempertahankan kelestarian lingkungan di wilayah adatnya.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan dasar hukum utama dalam pengaturan pidana lingkungan di Indonesia. Bab XIII UUPPLH (Pasal 97 s.d. Pasal 121) mengatur secara khusus mengenai bentuk kejahatan lingkungan, pertanggungjawaban pidana, dan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.¹⁰⁶

Pasal 98 UUPPLH mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup diancam pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda paling sedikit Rp3 miliar.¹⁰⁷

Jenis-Jenis Pidana dalam UUPPLH

Berdasarkan Pasal 103–Pasal 121 UUPPLH, terdapat beberapa jenis pidana yang dapat dikenakan, yaitu:

¹⁰⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XIII.

¹⁰⁷ Ibid., Pasal 98 ayat (1).

1. Pidana pokok, berupa : Pidana penjara, Pidana denda. Pidana tambahan, seperti: Perampasan keuntungan, Pemulihan fungsi lingkungan, Pembekuan dan pencabutan izin¹⁰⁸.

Selain itu, terdapat mekanisme strict liability (pertanggungjawaban mutlak), yang memungkinkan pelaku dipidana tanpa perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH¹⁰⁹.

2. Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah yang telah mereka kuasai secara turun-temurun. Hakim dalam pertimbangannya mengacu pada pasal-pasal dalam UUPA yang memberikan perlindungan terhadap hak kolektif masyarakat adat, serta menegaskan bahwa pengakuan hak ulayat tidak dapat diabaikan oleh negara maupun korporasi.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Hutan Adat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 merupakan tonggak penting dalam pengakuan hutan adat sebagai milik masyarakat hukum adat, bukan milik negara. Dalam pertimbangannya, hakim mengutip putusan MK tersebut untuk memperkuat argumen bahwa tindakan Ketua Adat adalah bentuk

¹⁰⁸UUPPLH, Pasal 103 s.d. 120.

¹⁰⁹Ibid., Pasal 88.

pembelaan terhadap hak konstitusional masyarakat adat atas wilayah hutan dan tanah ulayat.

F. Evaluasi Yuridis terhadap Putusan

Putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini menunjukkan keberanian dan independensi hakim dalam menegakkan hukum yang berkeadilan. Hakim tidak hanya terpaku pada aspek legal-formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat adat. Putusan ini juga sejalan dengan perkembangan doktrin hukum progresif yang menempatkan keadilan sosial di atas kepentingan formalistik.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sistem norma yang berjenjang (stufenbau). Hakim menempatkan norma konstitusi (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) di atas norma administratif (izin konsesi PT TPL). Putusan ini konsisten dengan hierarki norma hukum Kelsen.

Namun, putusan ini juga menuai kritik dari sebagian pihak yang berpendapat bahwa putusan bebas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong harmonisasi antara peraturan perundang-undangan nasional dengan hukum adat yang hidup di masyarakat.

G. Studi Perbandingan

Jika dibandingkan dengan putusan-putusan serupa di Indonesia, seperti kasus masyarakat adat di Kalimantan dan Papua, terlihat bahwa tren putusan

pengadilan mulai bergeser ke arah pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum agraria dan lingkungan hidup di Indonesia.

Dalam menganalisis putusan perkara Nomor: 1820/Pid-Sus-LH/2024/PT.MDN, penting untuk membandingkan dengan beberapa putusan pengadilan lain yang juga melibatkan masyarakat adat dalam konflik agraria atau lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa contoh perkara dan putusannya:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk

Kasus ini melibatkan gugatan warga dan WALHI Kalimantan Tengah terhadap pemerintah dan perusahaan sawit terkait kebakaran hutan. Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam putusannya menyatakan negara dan perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan memerintahkan pemulihan lingkungan hidup.

Putusan: Pengadilan memenangkan gugatan warga dan WALHI, memperkuat perlindungan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat .

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 355 K/Pid/2016 (Kasus Suku Anak Dalam Jambi)

Kasus ini terkait kriminalisasi anggota Suku Anak Dalam yang mempertahankan tanah ulayat dari perusahaan sawit. Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas Pengadilan Tinggi Jambi, menegaskan bahwa tindakan masyarakat adat mempertahankan hak ulayat tidak dapat dipidana selama tidak

terbukti melanggar hukum secara sah dan meyakinkan.”Putusan: Terdakwa dibebaskan, dan hak masyarakat adat diakui” .

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

Putusan ini merupakan tonggak penting dalam pengakuan hutan adat sebagai milik masyarakat hukum adat, bukan milik negara. MK menyatakan frasa "hutan negara" dalam UU Kehutanan tidak berlaku untuk hutan adat, sehingga memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam “Putusan: Hutan adat diakui sebagai milik masyarakat hukum adat” .

4. Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 89/Pid.B/2018/PN Srg

Kasus ini terkait kriminalisasi masyarakat adat Moi di Papua Barat yang mempertahankan tanah adat dari perusahaan kelapa sawit. Pengadilan Negeri Sorong membebaskan terdakwa karena tidak terbukti melakukan tindak pidana, serta menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat adat. “Putusan: Terdakwa dibebaskan, hak adat diakui”.

Dari beberapa putusan di atas, terlihat adanya pola bahwa pengadilan mulai mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat dan lingkungan hidup, serta menolak kriminalisasi terhadap masyarakat adat yang mempertahankan hak ulayatnya. Pola ini konsisten dengan putusan Nomor: 1820/Pid-Sus-LH/2024/PT.MDN, di mana hakim mempertimbangkan aspek keadilan substantif, perlindungan hak asasi, dan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional.

Analisis yurisprudensial terhadap putusan banding Perkara Nomor 1820/Pid.Sus-LH/2024/PT MDN menjadi penting karena putusan ini tidak hanya

menyangkut aspek legal formal, tetapi juga keadilan substantif bagi masyarakat adat.

Teori Kemanfaatan Bentham menilai hukum dari segi manfaat bagi masyarakat luas. Putusan hakim membebaskan Ketua Adat dinilai memberikan manfaat lebih besar, mencegah kriminalisasi masyarakat adat, dan mendorong penyelesaian konflik agraria secara damai. Putusan ini memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam memperjuangkan hak ulayat dan mencegah kriminalisasi atas aktivitas tradisional mereka.

Korporasi diharapkan lebih memperhatikan hak masyarakat adat sebelum melakukan aktivitas di kawasan yang diklaim sebagai tanah ulayat. Pemerintah juga didorong untuk mempercepat legalisasi dan pengakuan hak adat.

Berdasarkan analisis , dapat disimpulkan bahwa putusan bebas terhadap Ketua Adat dalam perkara ini telah memenuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana, pembuktian yang objektif, serta substansi hukum yang relevan. Putusan ini menjadi preseden penting bagi perlindungan hak masyarakat adat dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.

H. Perkembangan Yurisprudensi Perlindungan Hak Adat

Hak Ulayat memiliki beberapa pengertian yang berbeda-beda walaupun secara Hak Ulayat itu sama prinsipnya. Berikut ini terdapat beberapa pengertian Hak Ulayat dari beberapa segi:

1. Segi Hukum Adat

Hak Ulayat, sebutan yang dikenal dalam kepustakaan Hukum Adat dan dikalangan masyarakat Hukum Adat di berbagai daerah dikenal dengan nama yang berbeda-beda. Merupakan hak penguasaan yang tertinggi atas tanah dalam hukum adat yang meliputi semua tanah yang termasuk dalam lingkungan wilayah suatu masyarakat Hukum Adat tertentu, yang merupakan tanah kepunyaan bersama para warganya.¹¹⁰

Prof. C. Van Vollenhoven memberikan istilah teknik terhadap hak persekutuan dengan istilah "*beschikkingen recht*" sedangkan tanah yang merupakan wilayahnya dinamakan "*Beschikkingkring*". Istilah ini ke dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diartikan dengan Hak Ulayat ataupun hak pertuanan, sedangkan istilah *Beschikkingkring* diterjemahkan menjadi lingkungan ulayat.

Putusan ini memperkaya yurisprudensi nasional terkait perlindungan hak masyarakat adat. Hakim tidak hanya menilai aspek legalitas formal, tetapi juga keadilan substantif (John Rawls) dan kemanfaatan sosial (Jeremy Bentham). Hal ini mendorong hakim-hakim lain untuk lebih progresif dan responsif dalam menyelesaikan kasus serupa.

2. Segi Hukum Lainnya

Pengertian Hak Ulayat juga dapat dari dua hukum lainnya, yaitu¹¹¹:

- Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960:
Hak Ulayat adalah kewenangan yang menurut Hukum Adat dipunyai oleh masyarakat, Hukum Adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat

¹¹⁰ Rosnida Sembiring, *Eksistensi Hak Ulayat Atas Tanah dalam Masyarakat Adat Simalungun*, Pustaka Bangsa Press, Medan 2008, h. 70

¹¹¹ *Ibid*, hal. 7.

dari sumber daya alam termasuk tanah dan dalam wilayah tersebut bagi kelaangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turuntemurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 menyebutkan Hak Ulayat ada jika di dalam kenyataannya masih ada, jadi dengan demikian tidak mungkin diadakan yang telah tiada.

- Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Di dalam peraturan ini mengatakan bahwa Hak Ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat Hukum Adat didefenisikan sebagai suatu kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat Hukum Adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah secara turun-temurun dan tidak terputus antara masyarakat Hukum Adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

3. Aliansi Masyarakat

Aliansi masyarakat memberikan definisi dan kriteria hak ulayat yang berbeda-beda. Namun dapat disimpulkan bahwa menurut aliansi masyarakat, Hak Ulayat adalah hak yang dimiliki masyarakat Hukum Adat tersebut untuk memiliki

wewenang untuk mengelola dan mengambil sumber daya alam atas wilayah itu untuk kepentingan hidup dan demi kelangsungan hidup masyarakat Hukum Adat tersebut.

Tuntutan atas kesamaan hak bagi setiap manusia didasarkan pada prinsip-prinsip masyarakat, dalam hal ini Hak Asasi Manusia (HAM). Sifat dari HAM adalah universal dan tanpa pengecualian, tidak dapat dipisahkan, dan saling tergantung.⁹⁶ Berangkat dari pemahaman tersebut, seyogianya sikap-sikap didasari pada *ethnocentrism*, *racism*, *religius fanaticism*, *religius fanaticism*, dan *discrimination* harus dipandang sebagai tindakan-tindakan yang menghambat pengembangan demokrasi, penegakan hukum dalam kerangka pemajuan dan pemenuhan HAM.

Pasal 281 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak bebas atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran yang bersifat diskriminatif itu”. Sementara itu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM telah menegaskan bahwa “...setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat...”. Ketentuan tersebut merupakan landasan hukum yang mendasari prinsip non-diskriminasi di Indonesia, dan diambil dari Pasal 1 Deklarasi Universal HAM.

Kesetaraan dalam bidang hukum, kesederajatan dalam perlakuan adalah salah satu wujud ideal dalam kehidupan negara yang demokratis. Akan tetapi, berbagai penelitian dan pengkajian menunjukkan bahwa kondisi di Indonesia saat ini belum menceerminkan penerapan asas persamaan di muka hukum

(*equality before the law*) secara utuh. Di Indonesia, perlakuan diskriminatif salah satunya dialami oleh masyarakat Adat.

Masyarakat Adat merupakan suatu kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di ilayah geografis tertentu serta memiliki nilai, ideologi, politik, ekonomi, budaya, sosial dan wilayah sendiri.¹¹² Eksistensi masyarakat adat sebetulnya telah diakui secara konstitusional. Pada pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Selain itu, pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 telah memberikan landasan konstitusional dan hukum atas hak-hak masyarakat adat.

Sementara, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia secara tegas telah menyatakan, “Dalam rangka Manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah”.

Namun pada kenyataannya banyak hak-hak masyarakat adat yang tidak terlindungi. Sementara, undang-undang organik pun ternyata tidak terlihat banyak mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat. Misalnya saja, hak-hak masyarakat adat. Misalnya saja, hak-hak masyarakat atas tanah adat diwariskan oleh leluhurnya yang pada beberapa kasus tidak diakui, dihormati, dan dilindungi oleh

¹¹²*Ibid*, hal. 76.

pemerintah sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia telah menegaskan bahwa, “Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman”.

Konvensi International Labor Organization (ILO) Nomor 1989 mengenai

Penduduk Asli dan Kelompok Masyarakat suku di negara-negara merdeka (*ILO Convention on Indigeneous and Tribal Peoples*) sebetulnya telah menetapkan bahwa setiap pemerintah harus menghormati kebudayaan dan nilai-nilai spiritual masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan. Peraturan ini bersumber pada gagasan bahwa masyarakat asli yang dijunjung tinggi dalam hubungan mereka dengan lahan yang mereka tempati atau gunakan. Peraturan ini berumber pada gagasan bahwa masyarakat asli, yang dengan cara-cara tradisional telah menghuni suatu kawasan dan memanfaatkannya, dan berhak untuk melanjutkan hubungan mereka dengan lahan dan sumber daya yang ada di dalamnya.

Tidak terintegrasinya hak-hak masyarakat adat dapat terlihat dari beberapa contoh, misalnya konsep penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, UndangUndang Nomor 5 tahun 1985 tentang Perikanan. Artinya, perlindungan hak masyarkat adat terutama dalam kaitannya dengan Hak Ulayat (tanah dalam hutan). Meskipun Hak Ulayat dari masyarakat diatur dalam pasal 3 UUPA, namun hal ini belum diakui secara resmi dalam

undang-undang yang berakibat pada pengabaian terhadap Hak Ulayat yang dimaksud.¹¹³

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahwa sanya Hak Ulayat adalah suatu hak yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat atas wilayah tertentu. Dan pada dasarnya Hak Ulayat tersebut dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat atas wilayah tertentu. Dan pada dasarnya Hak Ulayat tersebut dimiliki oleh orang pertama yang menduduki suatu wilayah tertentu. Dan orang pertama inilah yang menjadi pewaris awal dari Hak Ulayat tersebut. Hak Ulayat Siangguron ini juga merupakan Hak yang diturunkan oleh leluhur mereka yang dimana hak tersebut diatur hukumnya oleh Ketua Adat setempat. Meskipun demikian, peraturan akan hukum tanah yang diatur oleh Ketua

Adat Ompu Umbak siallagan pada dasarnya disesuaikan juga dengan Peraturan PerundangUndangan yang ada.

Hak Ulayat ini selayaknya digunakan dengan semestinya, agar hubungan lahiriah dan batiniah antara masyarakat pemilik Hak Ulayat dengan wilayah tetap ada.¹¹⁴

Dengan begitu, akan tampak manfaat dari dimilikinya suatu Hak Ulayat bagi masyarakat setempat. Sebagaimana yang dipahami masyarakat Ompu Umbak Siallagan , bahwa pemanfaatan wilayah Hak Ulayat dilihat dari segi pengertian dapat digunakan oleh para pemilik Hak Ulayat, dengan tujuan memberi kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

¹¹³*Ibid*, hal.78.

¹¹⁴Wawancara dengan Jerni Elida Br Siallagan ,Masyarakat Adat 14 Agustus 2024 Pada Saat Orasi Bebaskan Sorbatua Siallagan di Polda Sumatera Utara ,Masyarakat Adat Op Umbak Siallagan .

Besar harapan para putera daerah Huta Dolok Parmonangan Kecamatan Dolok Panribuan pemanfaatan Wilayah Ulayat Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh ini dapat memberi jaminan kepada para putera daerah untuk memperoleh lapangan pekerjaan bagi mereka, agar putera daerah tidak harus merantau ke wilayah lain dikarenakan telah adanya lapangan pekerjaan di tanah kelahiran mereka sendiri.¹¹⁵ Oleh sebab itu, diinginkan akan adanya kerjasama pemerintah daerah dan pusat, untuk pembukaan lahan perkebunan besar di wilayah ini. Kerjasama ini berupa dukungan dan juga jaminan terhadap para investor dalam membuka wilayah tertentu. Dengan begitu, masyarakat dan investor dapat merasakan kesejahteraan dengan adanya kerjasama yang baik antara masyarakat, pemerintah, juga para investor yang membuka lahan di wilayah ulayat Oppung Umbak Siallagan Yang terletak Huta Dolok Parmonangan Nagori Pondok Buluh ,Kecamatan Dolok Panribuan Kabupaten Simalungun Sumatera Utara .

4. Subjek dan Objek Hak Ulayat

a. Subjek Hak Ulayat

Subjek Hukum merupakan setiap pendukung hak dan kewajiban. Berkaitan dengan Subjek Hak Ulayat merupakan konsep Hak Ulayat dalam Undang-Undang seperti Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan tentang kriteria dan penentuan masih adanya Hak Ulayat meliputi 3 unsur:

- Ada subjek Hak Ulayat
- Ada objek Hak Ulayat
- Ada hubungan antara subjek dan objek Hak Ulayat

¹¹⁵ Ibid., hlm 75

Ciri terpenting subjek hukum adalah sebagai pendukung Hak dan Kewajiban.

Menurut Ilmu Hukum, di samping manusia (orang), Badan Hukum adalah subjek hukum karena dapat juga memiliki hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia.¹¹⁶

Wirjono Prodjodokoro dalam bukunya menyatakan bahwa, terhadap tanah, adakalanya tidak hanya perseorangan (individu) mempunyai hak milik atas tanah, melainkan juga suatu persekutuan desa sendiri.¹¹⁷

Permasalahannya adalah apakah masyarakat Hukum Adat dapat menjadi subjek hak milik. Masyarakat Adat dianggap sama dengan suku, misalnya Padang/Minang, Punan, Kenyah, Melayu, orang Rimba dan sebagainya. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mengartikan masyarakat adat sebagai: *“kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah geografis tertentu serta memiliki nilai ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri”*¹¹⁸. Secara lebih sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat adat terikat oleh Hukum Adat, keturunan dan tempat tinggal. Keterikatan akan Hukum Adat berarti bahwa hukum adat memang dipatuhi. Walaupun di banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh sebagian besar masyarakatnya.

Pengertian masyarakat adat menjadi sangat penting karena pemerintah hanya mengakui Hak Masyarakat Adat atas sumber daya alam bila keberadaan

¹¹⁶ R. Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984 hal.21

¹¹⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1986, hal 39

¹¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1986, hal 39= ¹⁷*Opcit*, hal.79.

masyarakat adat itu terbukti. Untuk itu pemerintah merencanakan peraturan yang sekarang dalam tahap Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Hutan Adat.

Dalam RPP tersebut, Pasal 3 dan 4 secara khusus menetapkan bagaimana masyarakat adat dapat diakui pemerintah. Adapun alasannya adalah karena masih berbentuk usulan, proses ini masih mungkin diperbaiki dan disempurnakan.

Proses pembuktian keberadaan masyarakat adat dijabarkan secara khusus dalam Pasal 3 dan 4 RPP Hutan Adat dan harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Keberadaan masyarakat adat pada suatu wilayah tertentu harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Penetapan itu harus didasarkan atas hasil penelitian tentang masyarakat adat setempat. Penelitian dapat diprakarsai oleh masyarakat Hukum Adat itu sendiri atau oleh pemerintah daerah yang kemudian mengusulkannya pada menteri;
- Penelitian dilaksanakan oleh lembaga yang mempunyai otoritas ilmiah, yang berarti bahwa suatu lembaga penelitian resmi yang diakui pemerintah dengan anggota peneliti yang ditetapkan menteri;
- Juga hal-hal yang harus diteliti dan cara penelitian juga harus ditetapkan menteri.

Masyarakat Hukum Adat harus bertanggung jawab atas kerusakan hutan dan mengikuti berbagai ketentuan perlindungan hasil Hutan Adat, pembinaan dan pengawasan. Di lain pihak, tidak ada ketentuan perlindungan hak masyarakat adat atas Hutan Adat tersebut.

Tanda-tanda yang perlu diteliti untuk menentukan masih adanya Hak Ulayat meliputi 3 unsur, antara lain: unsur masyarakat adat, terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan Hukum Adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum Adat tertentu, yang menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari (subjek Hak Ulayat). Berbicara mengenai Hak Masyarakat adat atas tanah memerlukan klarifikasi terlebih dahulu tentang terminologi pemegang (subjek) hak atas tanah tersebut. Ada dua terminologi yang digunakan untuk menyebut subjek yang dapat menjadi pemegang hak atas tanah dan sumber daya alam lainnya tersebut¹¹⁹. Secara internasional sudah cukup populer digunakan istilah “*Indigeneous peoples*”, yang diterjemahkan sebagai masyarakat adat untuk menyebutkan subjek atas tanah adat. Sementara itu, dalam masyarakat Indonesiadikenal pula dengan istilah masyarakat Hukum Adat.¹²⁰ Rumusan pengertian tentang masyarakat adat itu sendiri tidaklah tunggal. Konvensi ILO 169 tentang Bangsa Prbumi dan Masyarakat Adat di negara-negara merdeka merumuskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah: Masyarakat yang berdiam di negara-negara merdeka, di mana kondisi sosial, kultral dan ekonominya membedakan mereka dari bagian-bagian masyarakat lain di negara tersebut, dan status diatur, baik seluruhnya maupun sebahagian oleh adat dan tradisi masyarakat adat tersebut atau

¹¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 1986, hal 39

¹²⁰ *Opcit*, hal. 85.

dengan hukum atau pengaturan khusus.¹²¹ Kriteria untuk kelompok masyarakat adat tersebut adalah sebagai berikut:¹²²

1. Kedekatan hubungan dengan wilayah keturunannya dan dengan sumber daya alam di wilayah itu;
2. Menentukan jati diri dan diidentifikasi oleh orang-orang sebagai anggota dari suatu kelompok kultural yang berbeda;
3. Mempunyai bahasa asli yang kerap kali berbeda-beda dengan bahasa nasional; dan
4. Mempunyai pranata adat di bidang sosial, dan politik serta;
5. Produksinya terutama berorientasi subsistem.

Definisi lain tentang masyarakat adat dikemukakan oleh Ruwiasuti, bahwa masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi juga merupakan perpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain), maka yang ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka, melainkan identitas kultural.¹²³

Untuk menentukan suatu kelompok masyarakat sebagai persekutuan hukum, ahli

¹²¹ Myrna Safitri, *Pengelolaan Hutan, Akses Masyarakat Lokal dan Pengembangan Gagasannya dalam Kebijakan dan Perdebatan Internasional*, P3AE-VI, 1997, hal.14.

¹²² Fisty Husbani, *Kajian atas Pengakuan terhadap Hak dan Eksistensi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup di Indonesia*, dalam *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Tahun IV Nomor 1, September 1995, hal.88

¹²³ Maria Rita Ruwiasuti, *Sesat Pikir Politik Hukum Agraria Membongkar Alas Penguasaan Negara Atas Penguasaan Negara atas Hak-hak Adat*, Kerjasama Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hal. 5.

Hukum Adat sepakat, harus dipenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:¹²⁴

1. Adanya suatu keteraturan atau tata susunan yang tetap yang mengatur tingkah laku warganya, dapat juga dikatakan ada sistem masyarakat sendiri;
2. Memiliki pengurus atau pemimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok baik keluar maupun ke dalam;
3. Memiliki kekayaan sendiri serta wilayah tempat tinggal dan lingkungan kehidupan sendiri.

Dengan demikian, konsep masyarakat Hukum Adat merupakan pengertian yang bersifat teknis untuk menunjuk sekelompok orang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Sementara itu, masyarakat adat atau *indigenous peoples* merupakan sebuah pengertian umum untuk menyebut masyarakat tertentu dengan ciri-ciri tertentu pula.

Masyarakat Adat adalah salah satu kelompok utama penduduk negeri ini, baik dari jumlah populasi saat diperkirakan antara 50-70 juta orang, maupun nilai kerugian materiil dan spiritual atas penerapan politik pembangunan yang selama lebih dari tiga dasawarsa terakhir. Penindasan terhadap masyarakat adat ini terjadi baik di bidang ekonomi, politik, hukum maupun di bidang sosial dan budaya lainnya. Kondisi ini menjadi demikian semakin ironis karena pada kenyataannya masyarakat adat merupakan elemen terbesar dalam struktur negara- bangsa (*nation-state*) Indonesia. Namun dalam hampir semua politik nasional, atau bahkan secara sistematis disingkirkan dari proses-proses dan agenda politik

¹²⁴ Mardigjo, *Tinjauan tentang hak Ulayat di Kalimantan*, Kodam VI Tanjung Pura Balikpapan, 1991, hal. 3.

nasional. Perlakuan tidak adil ini bisa dilihat dengan sangat gamblang dari pengkategorian dan pendefinisian sepihak terhadap masyarakat adat sebagai “masyarakat terasing”, “peladang berpindah”, “masyarakat rentan”, masyarakat primitif”, dan sebagainya, yang mengakibatkan percepatan penghancuran sistem dan pola kehidupan mereka, secara ekonomi, politik, hukum maupun secara sosial dan kultural.

b. Objek Hak Ulayat

Mengenai objek Hak Ulayat, Ter Haar mengemukakan bahwa Hak Ulayat berlaku baik atas tanah, maupun perairan (sungai-sungai, perairan pantai, laut) dan juga atas tanaman yang tumbuh sendiri (pohon-pohonan, lebah, buah-buahan, pohon untuk pertukangan) beserta atas binatang-binatang liar.¹²⁵ Jadi dapat disimpulkan bahwa Objek Hak Ulayat adalah:

1. Tanah (daratan);
2. Air (sungai-sungai, perairan pantai, laut atau danau);
3. Tumbuh-tumbuhan/tanam-tanaman yang tumbuh secara liar (pohon-pohonan, buah-buahan, pertukangan dan lain-lain);
4. Binatang liar.

Objek Hak Ulayat tidak selalu sama di tiap-tiap daerah, karena menurut Ter Haar dalam berbagai keadaan berlakunya Hak Ulayat berbeda-beda.

Karena pengaruh dari berbagai-bagai tempat, maka berlakunya Hak Ulayat pada tiap-tiap daerah adalah berbeda-beda. Juga dalam suatu lingkungan ulayat daya berlakunya ulayat mungkin berbeda-beda sesuai dengan tempatnya.

¹²⁵ Ter Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Sumur, Bandung, 1985, hlm.82 Rosnidar Sembiring, *Opcit*, hal.94.

Di samping hal-hal tersebut, Hak Ulayat juga dapat berlaku terhadap tanah milik anggota-anggota ulayat. Misalnya, apabila pemilik tanah tersebut meninggal tanpa keturunan, maka pimpinan ulayat boleh mengangkat pemilik baru terhadap tanah tersebut yang sama kekuasaannya dengan pemilik tanah yang lama. Tetapi apabila hak milik atas tanah tersebut adalah hak milik atas tanah pertanian yang sudah ditanami, sehingga tanah tersebut telah berupa suatu tanah yang telah menjadi kebun, maka pemilik boleh menggadaikan atau menjual tanahnya. Tanah seperti ini jarang kembali terkena Hak Ulayat.

Menurut hasil penelitian ada 2 hal yang menyebabkan tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat adat, yaitu:²⁸

1. Karena sifatnya merupakan satu-satunya benda kekayaan yang tetap;
2. Karena fakta bahwa tanah:
 - Tempat tinggal persekutuan;
 - Memberikan penghidupan kepada masyarakat persekutuan;
 - Tempat warga yang meninggal dikuburkan;
 - Tempat roh para leluhurnya.

Status Tanah Adat dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:¹²⁶

1. Tanah Hak Ulayat (tanah milik seluruh warga masyarakat adat secara bersama). Terhadap tanah Hak Ulayat pada prinsipnya tidak diperbolehkan warga luar persekutuan turut menggarap Tanah Ulayat beserta segala tumbuh-tumbuhan, binatang yang ada di atasnya;
2. Tanah Milik Perorangan: apabila hak milik perorangan yang menguat, maka Hak Ulayat akan menipis, sebaliknya apabila perorangan menipis (ditinggalkan) maka tanah tersebut menjadi Tanah Ulayat.

¹²⁶ Rosnidar Sembiring, *Opcit*, hal. 95

c. Hubungan Hukum Subjek dan Objek Hak Ulayat

Masyarakat Hukum Adat mempunyai hak atas tanah, yaitu hak penguasaan dan pemilikan masyarakat Hukum Adat di lingkungannya. Hak Ulayat mempunyai arti yang sangat luas, karena memberikan bermacam-macam hak kepada anggota masyarakat berupa hak untuk menggunakan tanah sebagai tempat tinggal (pemukiman) termasuk tempat kuburan, sebagai lahan pertanian, penggembalaan ternak, mengambil hasil-hasil hutan berburu binatang dan menangkap hasil hutan yang kesemuanya berada di bawah persekutuan sebagai pelaksana Hak Ulayat dan mengawasi serta membatasi hak warganya.

Ter Haar telah mengemukakan berlakunya Hak Ulayat berarah dua, ke dalam menyangkut peraturan hak dan kewajiban anggota masyarakat Hukum Adat, sedangkan keluar merupakan kewajiban orang luar dan hak untuk mempertahankan Hak Ulayat-nya terhadap gangguan dari pihak luar. Adanya hak dan kewajiban, pemanfaatan dan penggunaan Hak Ulayat merupakan isi pokok dari Hukum Tanah Adat. Adanya hubungan yang saling berkaitan ini karena masyarakat Hukum Adat sebagai totalitas, kesatuan politik dan Badan Hukum. Sebagaimana totalitas masyarakat Hukum Adat merupakan penjumlahan dari warga-warganya termasuk kepala adatnya. Kesatuan publik karena ia merupakan badan hukum penguasa yang memiliki hak untuk menerbitkan dan mengambil tindakan tertentu terhadap warganya, sedangkan sebagai badan hukum ia diwakili kepada adat dan lebih banyak bergerak di bidang hukum perdata.¹²⁷

Jadi dapat ditemukan adanya fungsi pengaturan tersebut di atas berkenaan dengan daya berlaku Hak Ulayat ke dalam dan ke luar. Hak ini juga dikemukakan

¹²⁷ Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1981, hal. 19

oleh Hooker, bahwa masyarakat Hukum Adat mengatur alokasi dan penggunaan tanah.¹²⁸

Di dalam masyarakat Hukum Adat hak menguasai dipegang oleh kepala masyarakat Hukum Adat, mengenai tanah yang ada di sekitar lingkungan untuk kepentingan anggota masyarakat Hukum Adat dan juga bagi yang bukan anggota. Kewenangan berdasarkan Hak Ulayat dipegang kepala/pimpinan masyarakat hukum, meliputi:

1. Menerima pemberitahuan anggota masyarakat hukum yang ingin membuka tanah;
2. Melindungi hak-hak anggota suku tanahdan mendamaikan apabila ada perselisihan mengenai tanah;
3. Menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai tanah yang menurut Hukum Adat memerlukan saksi;
4. Mewakili suku/masyarakat hukum keluar.¹²⁹

d. Pelaksana Hak Ulayat Oleh Masyarakat Hukum Adat

Hak Ulayat memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat terhadap tanah ulayatnyayang sumber, dasar pelaksanaan, dan ketentuan tata cara pelaksanaannya adalah hukum adat yang bersangkutan. Kewenangan tersebut meliputi hak penguasaan tanah oleh para dan pelepasan tanah untuk keperluan “orang luar”. Mengingat hukum adat tersebut bersifat dinamis, maka hak penguasaan tanah yang diperoleh menurut hukum adat yang bersangkutan apabila dikehendaki boleh didaftar sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut Undang-

¹²⁸ MB. Hooker, *Adat Law in Madura Indonesia*, Oxport University Press, Kuala Lumpur, 1978, hal 118.

¹²⁹ Imam Soetiknjo, *Opcit.* 199, hal 49.

Undang Pokok Agraria. Dengan demikian tujuan “meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan hukum dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan” sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria akan dapat terwujud secara alamiah dan bertahap.

e. Kepemilikan Tanah Menurut Hukum Adat

Sebelum berlakunya UUPA terdapat hak milik atas tanah yakni hak milik menurut Hukum Adat, yang disebut *inlandsch bezitrecht* dan hak milik menurut KUH Perdata (BW), yang disebut dengan hak eigendom. Sekarang hanya dikenal suatu hak milik yaitu hak milik menurut Hukum Adat (*inlandsch bezitrecht*) bersifat komunalistik religius, maksudnya memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi yang mengandung unsur kebersamaan. Konsepsi komunalistik religius di dalam Hukum Adat dapat dilihat dengan dikenalnya lembaga Hak Ulayat. Sedangkan hak milik menurut KUH Perdata (BW) yang dimaksud dengan hak eigendom adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan tersebut, asal tidak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang (Pasal 570). Hak milik itu merupakan *droit inviolable et sacre* yaitu tak dapat diganggu gugat. Jadi sifatnya lebih menonjolkan kepentingan masyarakat (komunal).

Dari hubungan manusia dengan tanah dapat melahirkan hak-hak atas tanah. Hak atas tanah menurut Hukum Adat dapat berupa hak persekutuan (Hak Ulayat) dan hak perseorangan.